


## STANDAR PELAYANAN

### PENYUSUNAN RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PASURUAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
<b>PELAKSANAAN PELAYANAN</b>		
1.	Persyaratan	1. Telah didapatkan hasil Kajian Risiko Bencana 2. Belum adanya mekanisme penanggulangan bencana
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre>           graph TD             A([Mempersiapkan KAK dan RAB penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)]) -- Diterima --&gt; B{Menelaah dan menyetujui pelaksanaan penyusunan RPB}             B -.-&gt; Terdapat perbaikan  A             B --&gt; C[Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyusunan RPB]             C --&gt; D[Melaksanakan asistensi hasil sementara penyusunan RPB dengan BNPB]             D --&gt; E[Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyusunan RPB sesuai asistensi dengan BNPB]             E --&gt; F[/Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada Pimpinan/]           </pre>

		<div style="text-align: center;">  <pre> graph TD     A[Melakukan asistensi hasil akhir penyusunan RPB dengan BNPB] --&gt; B(Melakukan finalisasi penyusunan RPB) </pre> </div> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempersiapkan kerangka acuan kerja dan dokumen kontrak kerjasama penyusunan RPB</li> <li>2. Menelaah kerangka acuan kerja dan dokumen kontrak kerjasama penyusunan RPB. Jika iya, maka akan diteruskan kepada Kepala Pelaksana. Jika tidak, akan dikembalikan kepada staf untuk diperbaiki</li> <li>3. Menelaah kerangka acuan kerja dan dokumen kontrak kerjasama penyusunan RPB. Jika iya, maka akan ditandatangani. Jika tidak, akan dikembalikan kepada Kasi untuk diperbaiki</li> <li>4. Memberi petunjuk kepada Kasi untuk memonitoring penyusunan RPB</li> <li>5. Melaksanakan Evaluasi Monitoring</li> <li>6. Melaporkan hasil monitoring kepada Kasi</li> <li>7. Melaksanakan asistensi hasil sementara penyusunan RPB dengan BNPB</li> <li>8. Melaksanakan monitoring penyusunan RPB sesuai hasil asistensi</li> <li>9. Melaksakan evaluasi monitoring</li> <li>10. Melaporkan hasil monitoring kepada Kasi</li> <li>11. Melakukan asistensi hasil akhir penyusunan RPB dengan BNPB</li> <li>12. Melakukan finalisasi dokumen RPB</li> </ol>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 (lima) tahun, sepanjang berlakunya Kajian Risiko Bencana
4.	Biaya / Tarif	Tanpa dipungut biaya (gratis)

5.	Produk Pelayanan	Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten yang di dalamnya terdapat mekanisme penanggulangan bencana
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi	<p>Penanganan, pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan kepada BPBD melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kantor BPBD Kabupaten Pasuruan Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Jalan Raya Raci Km. 9, Bangil, Pasuruan Telp: (0343) 741714 Fax: (0343) 741713</li> <li>2. Melalui website, media sosial atau email; <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Website: <a href="http://bpbd.pasuruankab.go.id">bpbd.pasuruankab.go.id</a></li> <li>▪ Email: <a href="mailto:bpbd.kab.pas@gmail.com">bpbd.kab.pas@gmail.com</a></li> <li>▪ Instagram: @bpbdkabpasuruan</li> <li>▪ Twitter: @BPBD_KabPas</li> </ul> </li> </ol> <p>Tautan pelaporan: <a href="http://linktr.ee/LaporBPBD">linktr.ee/LaporBPBD</a></p>

#### **PENGELOLAAN PELAYANAN**

1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 1965</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana</li> <li>4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah</li> <li>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota</li> <li>6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana</li> <li>7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan</li> <li>8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana</li> <li>9. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 66 Tahun 2010 tentang Unsur Pelaksana Badan</li> </ol>
----	-------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		Penanggulangan Bencana Daerah
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	Laptop/Komputer, Perangkat lunak pengolah Sistem Informasi Geografis (SIG), ATK, Form isian untuk survei
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki sertifikat Pendidikan dan pelatihan Penyusunan Rencan Penanggulangan Bencana</li> <li>2. Memiliki keterampilan menggunakan perangkat lunak SIG</li> </ol>
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan berjenjang oleh Kepala BPBD Kabupaten Pasuruan, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pasuruan dan Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan
5.	Jumlah Pelaksana	<p>6 (enam) orang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala Pelaksana</li> <li>- Sekretaris Pelaksana</li> <li>- Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan</li> <li>- 3 orang staf Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan</li> </ul>
6.	Jaminan Pelayanan	Menyediakan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten beserta mekanisme penanggulangan bencana yang informasi di dalamnya dapat diketahui bersama oleh warga negara yang tinggal di daerah rawan bencana
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Menyusun Rencana Penanggulangan Bencana yang mengikuti kaidah dan metode yang telah ditetapkan oleh BNPB yang tertuang dalam Perka BNPB Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan saat pelayanan sudah dilaksanakan dan dievaluasi setiap 3 (tiga) bulan sekali